

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa dikenal dengan sebutan UMKM adalah sebuah bentuk usaha yang dijalankan oleh badan usaha maupun individu masyarakat berskala mikro, kecil, atau menengah yang telah memenuhi kriteria perundang-undangan. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa UMKM memiliki dampak besar dalam meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, menjadikannya sebagai mesin penggerak lapangan kerja dan kemajuan ekonomi (Sarfiah dkk., 2019). UMKM juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi regional. Selain menciptakan lapangan kerja, UMKM menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat. Jika keduanya dipadukan, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Subagyo & Purnomo, 2022).

Perekonomian masyarakat sangat bergantung pada UMKM, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja di tengah tingginya angka pengangguran. Namun, seberapa baik UMKM berjalan dan seberapa baik pengusaha mampu menjalankan perusahaannya akan menentukan seberapa besar dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Untuk menjamin UMKM dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, bantuan pemerintah saja tidak cukup (Alansori & Listyaningsih, 2020).

Eksistensi UMKM merupakan sebuah aset berharga bagi suatu daerah tak terkecuali Kota Bandung yang memiliki lebih dari 38 ribu UMKM yang tercatat dalam satu tahun terakhir (BPS, 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ruslina & Gustini, 2022) yang menyatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian daerah di Kota Bandung. Semasa pandemi Covid-19, UMKM telah berkontribusi dalam pemulihan perekonomian daerah.

Akan tetapi, potensi dan peran penting UMKM dalam berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan maksimal. Beberapa faktor seperti minimnya jaringan distribusi, kurangnya keterampilan manajerial yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, hingga keterbatasan finansial menjadi penyebab sulitnya UMKM untuk berkembang dan memaksimalkan potensi usahanya (Subagyo & Purnomo, 2022).

Atas beberapa kendala tersebut, UMKM terpaksa mencari alternatif pembiayaan dari sumber tidak resmi karena keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan, terutama dari lembaga keuangan konvensional seperti bank. Sumber-sumber ini dapat berupa Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang dapat berbentuk koperasi, unit simpan pinjam, atau rentenir. Pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM dapat terbantu dengan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam hal ini LKM Syariah (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Bagi pelaku UMKM, kriteria kemudahan akses dan fleksibilitas, terutama terkait jumlah pinjaman dan proses pencairan dana, merupakan daya tarik tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LKM Syariah sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM yang

umumnya mencari pendanaan yang sesuai dengan skala dan sifat usaha kecil yang dikelolanya (Lubis, 2021).

Salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat membantu permodalan UMKM adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Hal ini dikarenakan akses terhadap layanan keuangan mikro Islam BMT relatif lebih mudah. Karena tidak ada sistem bunga yang dapat memberatkan UMKM (beban bunga yang meningkat). Selain itu, sistem keuangan Islam sebagai prinsip yang dipegang teguh oleh BMT menawarkan keuntungan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional (Melina, 2020).

BMT Barraah menjadi salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang membantu pengembangan UMKM di Kota Bandung. BMT yang berlokasi di Jl. Kiarasari Asri No. 10 Kota Bandung ini telah lebih dari 30 tahun—sejak didirikannya pada tahun 1993—membantu anggotanya maupun masyarakat yang membutuhkan permodalan usaha di sekitar Kota Bandung melalui produk pembiayaan syariah yang disalurkan. Dengan adanya BMT Barraah ini, masyarakat yang memiliki usaha baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya.

Tabel 1. 1 Total Pembiayaan BMT Barraah

No.	Tahun	Total Pembiayaan
1	2020	20.159.358.722
2	2021	18.710.841.211
3	2022	17.344.065.063
4	2023	16.171.788.092
5	2024	15.967.994.035

Sumber: BMT Barraah, diolah peneliti

Tabel 1.1 di atas menjelaskan total pembiayaan yang disalurkan BMT Barrah selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan menurun. Setelah mencapai Rp20.159.358.722 pada tahun 2020, total pembiayaan secara bertahap turun menjadi Rp15.967.994.035 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika penyaluran pembiayaan BMT Barrah yang dapat disebabkan oleh beberapa variabel, antara lain kondisi perekonomian, kebijakan internal BMT, persaingan dengan lembaga keuangan lain, atau pengaruh eksternal lainnya. Informasi ini menjadi landasan penting bagi analisis selanjutnya dalam penelitian ini mengenai kontribusi produk pembiayaan syariah BMT Barrah terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Bandung.

Diharapkan dengan semakin menjamurnya lembaga keuangan Islam yang menerapkan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam akan sangat membantu pertumbuhan usaha UMKM. Jangkauan lembaga-lembaga ini berpotensi untuk memperluas skala usaha UMKM, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya keuangan (Sarfiah dkk., 2019). Ajaran Islam dalam hal ini mendorong terciptanya transaksi bisnis yang menguntungkan dan difokuskan pada peningkatan taraf hidup melalui kerja sama komersial dan ekonomi.

Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT ini diharapkan mampu menyalurkan kredit atau pembiayaan dengan lebih mudah kepada UMKM. Dengan menyalurkan pembiayaan, kegiatan UMKM dapat ditingkatkan yang dapat mendorong pembangunan nasional (Sahil, 2019). Penyaluran kredit yang produktif selain menghasilkan uang bagi lembaga tersebut, juga bertujuan untuk menumbuhkan usaha nasabah. Jika bantuan modal dapat

mendorong usaha atau kinerja nasabah dan memberikan nilai tambah yang lebih besar dari sebelumnya, maka bantuan modal tersebut dianggap berhasil (Melina, 2020).

Salah satu komponen utama pengelolaan usaha, khususnya UMKM, adalah modal. Akan tetapi, selain modal, ada faktor internal dan eksternal yang menghambat UMKM dalam meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Karena kewajiban ini, lembaga keuangan harus memberikan pertimbangan khusus kepada UMKM saat memberikan pinjaman atau pendanaan, baik dari segi prosedur, standar, maupun layanan yang diberikan (Baviga dkk., 2023).

Kinerja UMKM diukur dari peningkatan penjualan yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Pengusaha kemudian menggunakan pendapatan ini untuk membuat laporan keuangan, menganalisis penerimaan pendapatan, dan membuat anggaran (Hasibuan dkk., 2021). UMKM merupakan aset penting bagi masyarakat, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan prospek bisnis. Namun, kurangnya inovasi, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan keterbatasan dana dapat menjadi kendala bagi pengembangan UMKM. Masalah-masalah ini perlu ditangani dengan serius, dan solusinya terletak pada pengelolaan bisnis dan sumber daya yang efektif dan efisien (Alansori & Listyaningsih, 2020).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syafaah & Ulum, 2022) pada beberapa UMKM di Pasar Sugio Lamongan mengemukakan bahwa UMKM di Pasar Sugio banyak diuntungkan dengan pembiayaan syariah yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan. Pembiayaan ini membantu UMKM mengembangkan usahanya, mendongkrak laba, dan menambah stok

barang, selain itu juga memberikan tambahan modal. Dengan pembiayaan yang lebih besar, UMKM juga dapat meningkatkan mutu usahanya, seperti menyediakan lebih banyak jenis barang berkualitas tinggi.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (H. Amalia, 2019) pada BMT Sidogiri mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT-UGT Sidogiri Pasuruan terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Para pelaku usaha kecil yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya dapat mengajukan dan memperolehnya dengan mudah berkat pembiayaan ini. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan tingkat kesejahteraan anggota, yaitu jumlah karyawan, jenis barang yang ditawarkan, perluasan tempat usaha, dan omset penjualan per bulan sebelum dan sesudah pembiayaan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan peran pembiayaan yang disediakan oleh BMT dalam hal ini BMT Barrah dalam mengembangkan potensi dan kemajuan UMKM yang menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul untuk penelitian ini adalah **“Analisis Peran Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus: BMT Barrah Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Meninjau permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, selanjutnya penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan syariah yang disediakan BMT Barrah dalam pengembangan usaha nasabah?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme pembiayaan syariah yang diterapkan oleh BMT Barrah dalam upaya mengembangkan usaha nasabah UMKM di Kota Bandung?
3. Apa saja faktor-faktor internal maupun eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada produk pembiayaan syariah yang disediakan BMT Barrah dalam pengembangan usaha nasabah UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis peran pembiayaan syariah yang disediakan BMT Barrah dalam pengembangan usaha nasabah
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk dan mekanisme pembiayaan syariah yang diterapkan oleh BMT Barrah dalam upaya mengembangkan usaha nasabah UMKM di Kota Bandung
3. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor internal maupun eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada produk pembiayaan syariah yang disediakan BMT Barrah dalam pengembangan usaha nasabah UMKM

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memajukan disiplin ilmu ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan fungsi keuangan Islam dalam pertumbuhan UMKM. Temuan penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan literatur, memperluas pengetahuan kita tentang keuangan Islam dan UMKM, dan berfungsi sebagai panduan untuk penelitian mendatang tentang subjek terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Selain dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis tentang pembiayaan syariah dan pertumbuhan UMKM, penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam melakukan penelitian ilmiah.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang kepatuhan syariah dan perannya dalam pengembangan UMKM. Masyarakat dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Bagi Pihak Lembaga (BMT Barrah Kota Bandung)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi BMT Barrah Kota Bandung untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran pembiayaan syariah kepada UMKM. Hasil

penelitian ini dapat menjadi dasar bagi BMT Barrah Bandung untuk membuat rencana dan regulasi yang lebih terarah bagi pertumbuhan UMKM dengan menggunakan pembiayaan syariah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang seberapa besar pembiayaan syariah mendukung perluasan UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai analisis perbandingan maupun referensi bagi penelitian terkait di masa mendatang.

